



# YAYASAN QURROTA A'YUN CIKAMIRI

Website: <http://ponpesqurrotaayun.blogspot.com>

e-mail : [yqasamarang@gmail.com](mailto:yqasamarang@gmail.com)

Jl. Raya Samarang No. 114 Kp.Cikamiri Desa Simasari Kec.Samarang Kab.Garut

Telp/HP ( 0262) 542585 / 085 220 976 282

---

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN QURROTA A'YUN SAMARANG Nomor: 028-A /SK-P.R/Y-QA/II/2018

### TENTANG STATUTA STIT QURROTA A'YUN

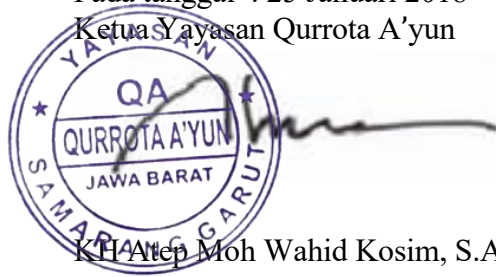
#### KETUA YAYASAN QURROTA A'YUN SAMARANG

- Menimbang : a. Bahwa statuta merupakan anggaran dasar bagi Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di samping ketentuan- ketentuan lain yang berlaku termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara (Yayasan Qurrota A'yun Samarang);
- b. Bahwa mengingat adanya Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- c. Bahwa pembenahan statuta tersebut diarahkan guna pencapaian optimalisasi dalam mendukung tercapainya kualitas tujuan pendidikan serta sebagai tuntutan keharusan yang harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Bahwa untuk melaksanakan hal maksud di atas, perlu diterbitkan Keputusan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Babakan Jamanis;
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 16 tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan;
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Permendiknas No. 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
- h. Permendikbud Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS;
- i. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Babakan Jamanis ;
- Memperhatikan : a. Saran dan Pendapat Pembina Yayasan Qurrota A'yun Samarang ;
- b. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Qurrota A'yun Samarang tanggal, 24 Januari 2018;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Statuta STIT Qurrota A'yun Tahun 2018.  
Kedua : Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bagi Institusi Perguruan Tinggi dan Prodi agar melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Ketiga : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam statuta ini akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 25 Januari 2018  
Ketua Yayasan Qurrota A'yun



KH. Atiq Moh Wahid Kosim, S.Ag., M.M



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
QURROTA A'YUN**

## **MUKADIMAH**

Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah. Penyelenggaraan perguruan tinggi dimaksudkan untuk mendukung cita-cita Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Qurrota A'yun adalah perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai perguruan tinggi swasta yang berbasis ajaran Islam, STIT Qurrota A'yun berupaya menghadirkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam setiap proses pembelajaran. Hubungan agama dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dipisahkan. Semua itu menjadi satu kesatuan yang terikat.

Berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, STIT Qurrota A'yun bisa berdiri kukuh sebagai perguruan tinggi swasta Islam pertama di Kabupaten Pangandaran. Dengan tujuan yang mulia, Allah Swt. memberikan kemudahan mewujudkan cita-cita besar mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.

STIT Qurrota A'yun bersifat mandiri dalam menyelenggarakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya berpedoman pada STATUTA STIT Qurrota A'yun. Dengan disusunnya Statuta ini menjadi pedoman dasar merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berbagai peraturan yang relevan dengan penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi dalam lingkup sistem pendidikan nasional.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

- (1) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STIT QURROTA A'YUN, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di STIT QURROTA A'YUN.
- (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama Islam, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- (3) Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
- (4) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurrota A'yun disingkat STIT Qurrota A'yun berkedudukan di Kabupaten Garut.
- (5) Program studi atau disebut pula Prodi adalah pelaksana kegiatan akademik program strata satu.
- (6) Pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
- (7) Badan penyelenggara adalah Badan Penyelenggara STIT Qurrota A'yun dalam hal ini Yayasan Qurrota A'yun Cikamiri (YQAC).
- (8) Pimpinan STIT Qurrota A'yun adalah Ketua STIT Qurrota A'yun yang disebut dalam Statuta sebagai Ketua.
- (9) Kaprodi adalah Kepala Program Studi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (10) Badan pelaksana harian adalah badan yang dibentuk oleh YPPT untuk melaksanakan tugas BP-PTM sehari-hari dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi.
- (11) Senat Sekolah Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi.

(12) Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Sekolah Tinggi.

(13) Pegawai STIT Qurrota A'yun adalah pegawai yang diangkat dan atau dipekerjakan di STIT Qurrota A'yun berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

(14) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi. (15) Alumni adalah lulusan program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi. (16) Kurikulum STIT Qurrota A'yun adalah seperangkat sarana dan peraturan yang

memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi.

## **BAB II**

### **LANDASAN DASAR**

#### **Pasal 2**

STIT Qurrota A'yun diselenggarakan atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ka'idah Perguruan Tinggi.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN ASAS DAN IDENTITAS**

#### **Pasal 3**

STIT Qurrota A'yun adalah Perguruan Tinggi Islam Swasta di bawah Yayasan Qurrota A'yun Cikamiri yang didirikan sejak Mei 2019 dengan status terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Nomor 279 Tahun 2019 pada tanggal 22 Mei 2019 dan berkedudukan di Kabupaten Garut.

#### **Pasal 4**

Sekolah Tinggi Ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurrota A'yun berdasarkan Islam.

## **Pasal 5**

STIT Qurrota A'yun memiliki warna dasar Putih dengan lambang STIT Qurrota A'yun ditengahnya dengan ukuran 150cm X 50 cm., berikut falsafah lambang STIT Qurrota A'yun:

- 1. Tiga tiang warna biru berarti Iman, Ilmu, Ihsan menggambarkan bahwa STIT Qurrota A'yun mengedepankan Iman sebagai acuan berpijak, yang didasari Ilmu pengetahuan dan diwujudkan dengan Ihsan sebagai pribadi yang beradab dan berakhlak.*
- 2. Empat lembar : Al-Qur'an, Sunnah, Ijma (Konsensus ulama/ijtihad), Qiyas*
- 3. Mata pena: Dokumentasi, literasi, menulis, menggambarkan bahwa STIT QURROTA A'YUN berusaha dan berkomitmen untuk selalu menelurkan buah karya ilmiah yang didasari penelitian universal untuk kepentingan khazanah Ilmu pengetahuan*
- 4. Huruf S melingkar: bingkai Nusantara yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia*

5. Kabupaten Garut,  
Kabupaten Garut.

Lokasi      Tempat      STIT Qurrota A'yun berada di



#### **Pasal 6**

(1) STIT Qurrota A'yun memiliki bendera yang terdiri dari bidang persegi empat berwarna putih dengan lambang STIT Qurrota A'yun di dalamnya



(2) Bendera Prodi:

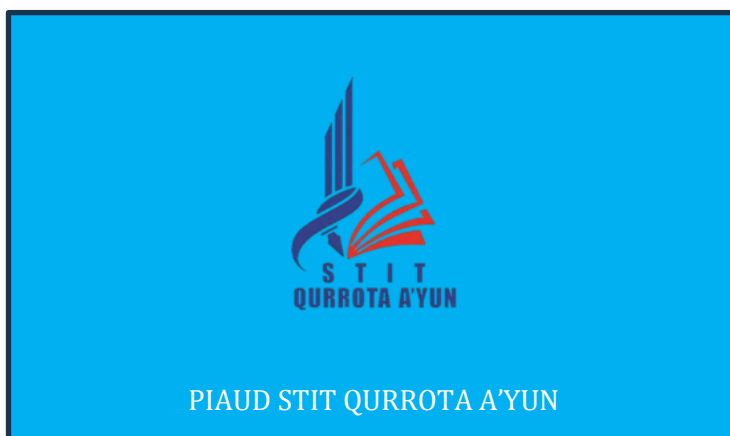
- a• Program Studi Manajemen Pendidikan Islam warna dasar biru dengan lambang STIT Qurrota A'yun dan bertuliskan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.



- b• Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah warna dasar Merah dengan lambang STIT Qurrota A'yun dan bertuliskan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah



- c• Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia dini warna dasar Biru dengan lambang STIT Qurrota A'yun dan bertuliskan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini.



## *Pasal 7*

### 1) Mars STIT Qurrota A'yun:

STIT Qurrota A'yun Mencetak generasi islami berakhlak mulia dan berbudi harapan bangsa dan masyarakat untuk mengabdikan kepada umat religius produktif mandiri, religius, produktif, mandiri tetaplah jaya tetaplah maju STIT Qurrota A'yun merajut kemajuan bangsa meraih cita dalam asa STIT Qurrota A'yun

### 2) Hymne STIT Qurrota A'yun

Ku seru namamu STIT Qurrota A'yun bersih niat berdiri mengabdikan buktikan sumpah tri darmamu suci ikhlas berdiri menjadi pencetak insan cendekia STIT Qurrota A'yun-ku almamater tercinta kau tanamkan ilmu buatkan pengalaman selalu ku ingin Kembali merajut asa demi cita cita tuk kejayaan nusa bangsa

## **Pasal 8**

- (1) Busana akademik STIT Qurrota A'yun adalah toga berwarna ungu dan merah menjadi dasar desain yang diadopsi dari identitas logo STIT Qurrota A'yun, motif batik merak ngibing merupakan motif batik khas Garut dimana tempat STIT Qurrota A'yun berdiri dan topi warna hitam dengkalung lambang STIT Qurrota A'yun terbuat dari tembaga warna kuning emas.
- (2) Jaket almamater STIT Qurrota A'yun berwarna ungu berlambang STIT Qurrota A'yun di dada sebelah kiri atas.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **Visi**

#### **Pasal 9**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Berkarakter dan Profesional yang Berlandaskan Akhlaq Karimah pada tahun 2028”.

#### **Misi**

#### **Pasal 10**

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurrota A'yun adalah

- ✓ Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Islam yang berkualitas dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang profesional.
- ✓ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk

mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keislaman, keilmuan dan teknologi.

- ✓ Menyediakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional baik dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- ✓ Membangun good governance dan manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya perguruan tinggi sehingga menghasilkan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat.

### **Tujuan**

#### **Pasal 11**

Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurrota A'yun adalah:

1. Meningkatkan daya saing institusi yang kompetitif dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat global.
2. Menghasilkan lulusan yang religious, professional, berkarakter dan berkomitmen dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Membangun paradigma masyarakat untuk menghilangkan keraguan mereka terhadap kualitas pendidikan tinggi Islam.
4. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwa kewirausahaan dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kemajuan bangsa.
5. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
6. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan daerah dan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumber daya manusia akademik yang mandiri, mempunyai integritas serta berjiwa wirausaha.
7. Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan hasil penelitian melalui perwujudan kemandirian dan jiwa wirausaha manusia akademik.
8. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri melalui transformasi IPTEK yang berwujud nyata terhadap kemandirian sumber daya manusia akademik.
9. Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh STIT Qurrota A'yun.
10. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi kampus.
11. Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama dan

pengembangan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 12**

Susunan organisasi STIT Qurrota A'yun terdiri atas:

- 1· Badan Penyelenggara
- 2· Pimpinan Sekolah Tinggi
- 3· Senat Sekolah Tinggi
- 4· Pelaksana Akademik
- 5· Unsur Pelaksana Akademik
- 6· Administrasi
- 7· Unsur Penunjang Akademik

**Bagian Pertama**  
**Badan Penyelenggara**

**Pasal 13**

Badan Penyelenggara STIT Qurrota A'yun adalah Yayasan Pembina Perguruan Tinggi.

**Bagian Kedua**  
**Badan Pelaksana Harian**

**Pasal 14**

- (1) Badan Pelaksana Harian Sekolah Tinggi selanjutnya disingkat BPH-STIT Qurrota A'yun adalah badan yang dibentuk oleh Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Babakan Jamanis.
- (2) Badan Pelaksana Harian (BPH) bertugas membantu dalam memecahkan masalah-masalah Sekolah Tinggi dan berperan aktif sebagai penasihat dan pengawas terhadap kebijakan Sekolah Tinggi serta menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat.
- (3) Anggota dan pengurus BPH diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usul Ketua sesudah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
- (4) Masa kerja BPH disesuaikan dengan masa kerja Pimpinan Sekolah Tinggi.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) BPH sedikitnya bersidang satu kali dalam satu tahun.
- (6) BPH berwenang untuk memanggil pimpinan STIT Qurrota A'yun dan atau Senat Sekolah Tinggi untuk diminta keterangannya mengenai tugas-tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pimpinan Sekolah Tinggi**

**Pasal 15**

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua dan Pembantu Ketua.
- (2) Pimpinan Sekolah Tinggi sebagai penanggung jawab utama, di samping melakukan arahan kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi atas dasar persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Pembantu Ketua adalah 4 (tahun) tahun.
- (4) Ketua dan Pembantu Ketua yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (5) Untuk kemaslahatan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Babakan Jamanis dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan Pimpinan Sekolah Tinggi.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Sekolah Tinggi bertanggung jawab:
  - a.* Di bidang akademik, Pimpinan Sekolah Tinggi bertanggung jawab kepada Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Babakan Jamanis dan atau unsur pemerintah terkait.
  - b.* Di bidang administrasi dan keuangan Pimpinan Sekolah Tinggi bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara.
- (7) Pimpinan mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Sekolah Tinggi.
- (8) Unsur pimpinan tidak boleh mewakili Sekolah Tinggi apabila:
  - a.* terjadi perkara di depan pengadilan antara Sekolah Tinggi dengan unsur pimpinan bersangkutan; dan
  - b.* anggota pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan Sekolah Tinggi.

## **Pasal 16**

Pimpinan dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini.

- a*• Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.
- b*• Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintahan pusat dan daerah.
- c*• Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Sekolah Tinggi.

## **Pasal 17**

- (1) Calon Pimpinan Sekolah Tinggi diajukan oleh Senat Sekolah Tinggi kepada Badan Penyelenggara melalui proses pemilihan.
- (2) Proses pemilihan Pimpinan Sekolah Tinggi oleh Senat Sekolah Tinggi dilakukan dengan cara:
  - a*• dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Senat;
  - b*• dipilih secara musyawarah untuk mufakat; dan
  - c*• apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka diadakan pemungutan suara dan dipilih dari suara yang terbanyak.
- (3) Calon Pimpinan Sekolah Tinggi terpilih dapat ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi.

## **Ketua**

## **Pasal 18**

- (1) Ketua bertugas untuk:
  - a*• membina hubungan kerjasama dengan lingkungan Sekolah Tinggi, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri;
  - b*• menyelenggarakan pembukuan Sekolah Tinggi;
  - c*• melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d*• melaporkan secara berkala kepada Badan Penyelenggara tentang kemajuan Sekolah Tinggi;

- e*• membina tenaga edukatif, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
- f*• mengelola seluruh kekayaan Sekolah Tinggi secara optimal;
- g*• menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekolah Tinggi; dan
- h*• menyusun Rencana Strategi yang memuat sasaran dan tujuan Sekolah Tinggi yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1), Ketua berwenang:

- a*• dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi menetapkan Peraturan Sekolah Tinggi;
- b*• dalam keadaan memaksa, membuat peraturan Ketua pengganti Peraturan Sekolah Tinggi;
- c*• membuat Peraturan Ketua; dan
- d*• membuat Keputusan Ketua.

(3) Apabila Ketua berhalangan, Pembantu Ketua I bertindak sebagai pelaksana harian.

(4) Apabila Ketua berhalangan tetap, Badan Penyelenggara mengangkat pejabat sementara Ketua diantara Pembantu Ketua atau Ketua Prodi sebelum diangkat Ketua baru.

## **Pembantu Ketua**

### **Pasal 19**

(1) Pembantu Ketua terdiri atas:

- a*• Pembantu Ketua bidang akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua I;
- b*• Pembantu Ketua bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua II;
- c*• Pembantu Ketua bidang kemahasiswaan dan alumni yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua III; dan
- d*• dalam hal-hal tertentu dapat diangkat Pembantu Ketua lain untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembantu Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, serta membantu membina Dosen.

(3) Pembantu Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.

- (4) Pembantu Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, alumni, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pembantu Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

## **Pasal 20**

- (1) Pembantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya berwenang:
- a*• atas nama Ketua mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
  - b*• atas nama Ketua membuat keputusan bersama antar pimpinan Sekolah Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (2) Sistem dan mekanisme pembuatan keputusan sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua.

## **Bagian Keempat**

### **Senat Sekolah Tinggi**

## **Pasal 21**

- (1) Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan di Sekolah Tinggi.
- (2) Senat Sekolah Tinggi terdiri atas:
- a*• Ketua, Pembantu Ketua, Kaprodi, dan 2 orang dosen perwakilan prodi (guru besar atau dosen yang berpangkat lektor kepala).
  - b*• Unsur lain yang ditetapkan Senat sebanyak-banyaknya 2 orang.
- (3) Senat disahkan oleh Ketua.
- (4) Senat Sekolah Tinggi diketuai Ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota lain untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas pokok sebagai berikut.
- a*• Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik

- b*• Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Sekolah Tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c*• Menegakkan norma-norma yang berlaku di Sekolah Tinggi.
- d*• Bersama-sama Ketua merumuskan norma penyelenggaraan Sekolah Tinggi.
- e*• Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi yang diajukan oleh pimpinan Sekolah Tinggi.
- f*• Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan jabatan akademik dosen di atas Lektor.
- g*• Senat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi.
- h*• Mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan bagi yang memenuhi persyaratan.
- i*• Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi.
- j*• Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggara berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan Pembantu Ketua.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Sekolah Tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Sekolah Tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

(7) Tata cara penyelenggaraan rapat Senat sebagai berikut.

- a*• Rapat Senat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Senat.
- b*• Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota.
- c*• Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah seluruh anggota ditunda 2 kali 15 menit.
- d*• Apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- e*• Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan/atau Sekretaris.
- f*• Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat.
- g*• Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksana Akademik**

**Pasal 22**

Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran adalah program studi.

**Program Studi**

**Pasal 23**

- (1) Program Studi mengkoordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Organisasi Program Studi terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan: Ketua Program Studi dan Sekretaris;
  - b. Unsur Pelaksana Akademik : Program Studi dan kelompok Dosen; serta
  - c. Unsur Pelaksana Administratif : Bagian Tata Usaha.
- (3) STIT Qurrota A'yun memiliki program studi sebagai berikut.
  - a. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
  - b. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
  - c. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini.
- (4) Program Studi dapat dibuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pimpinan Program Studi**

**Pasal 24**

- (1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan dibantu oleh Sekretaris.
- (2) Ketua Program Studi memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi program studi, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi serta bertanggung jawab kepada Ketua STIT Qurrota A'yun.
- (3) Sekretaris Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban Ketua Program Studi dan Sekretaris diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi.

## **Pasal 25**

- (1) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Ketua Program Studi dan Sekretaris yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

## **Pasal 26**

- (1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIT Qurrota A'yun setelah mendengar pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendengar pertimbangan dari Ketua Program Studi.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan, persyaratan calon pimpinan program studi dan lainnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Ketua STIT Qurrota A'yun.

## **Bagian Keenam**

### **Unsur Pelaksana Akademik**

#### **Program Studi**

#### **Pasal 27**

- (1) Program Studi melaksanakan pendidikan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Program Studi terdiri atas:
- a*•Unsur Pimpinan: Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
  - b*•Unsur Pelaksana Akademik: Para Dosen.

- (3) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dibantu Sekretaris.
- (4) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua STIT Qurrota A'yun.
- (5) Ketua Program Studi dan Sekretaris yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (6) Calon Ketua Program Studi dan Sekretaris dipilih oleh dosen tetap Program Studi.
- (7) Tata cara dan mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan peraturan Sekolah Tinggi.

### **Lembaga Penelitian**

#### **Pasal 28**

- (1) Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana akademik di Sekolah Tinggi yang bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pusat studi serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga penelitian seperti tersebut dalam ayat (1) dibentuk oleh Ketua STIT Qurrota A'yun.
- (3) Lembaga Penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
- (4) Kepala Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIT Qurrota A'yun.
- (5) Kepala Lembaga Penelitian bertanggung jawab kepada Ketua STIT Qurrota A'yun.
- (6) Masa jabatan pimpinan lembaga penelitian adalah 4 (tahun) tahun dan telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Lembaga Penelitian diatur dalam Peraturan STIT Qurrota A'yun.

## **Lembaga Pengabdian kepada MasyarakatPasal 29**

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di tingkat Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui lembaga, program studi, perorangan, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh program studi, kelompok dan perorangan.
- (3) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (4) Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua STIT Qurrota A'yun.
- (5) Masa jabatan pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi.

## **Bagian Ketujuh Unsur Administrasi**

### **Pasal 30**

- (1) Satuan pelaksana administrasi merupakan penyelenggara pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
  - a. administrasi akademik;
  - b. administrasi umum dan keuangan;
  - c. administrasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan Pelaksana Administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Biro.

- (3) Biro dipimpin oleh kepala biro yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIT Qurrota A'yun.
- (4) Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Masing-masing Biro terdiri dari bagian-bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang satuan tugas administrasi, wewenang, hak dan kewajiban diatur dalam Peraturan STIT Qurrota A'yun.
- (7) Biro dapat diadakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan STIT Qurrota A'yun.

### **Pasal 31**

- (1) Biro Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang akademik di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (2) Biro Administrasi umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang di bidang administrasi umum dan keuangan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif umum dan administrasi keuangan di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (3) Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Tinggi.

### **Bagian Kedelapan** **Unsur Penunjang Akademik**

### **Pasal 32**

- (1) Unsur penunjang akademik adalah perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian pengabdian masyarakat dan perencanaan yang ada di luar program studi.

- (2) Unsur penunjang akademik mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan perencanaan yang ada di luar program studi.
- (3) Masing-masing unsur penunjang akademik terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
- (4) Pimpinan unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIT Qurrota A'yun.
- (5) Masa jabatan pimpinan unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga ahli masing-masing unsur penunjang akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan STIT Qurrota A'yun.
- (7) Unsur penunjang akademik dapat diadakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta memenuhi kebutuhan dan didasarkan pada Peraturan STIT Qurrota A'yun.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pegawai Sekolah Tinggi terdiri dari Pegawai Edukatif dan Pegawai Administratif.
- (2) Pegawai Edukatif terdiri dari Dosen dan tenaga Penunjang Akademik tetap dan tidak tetap.
- (3) Pegawai Edukatif Tetap terdiri dari dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap.
- (4) Pegawai Administratif terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap.

#### **Pasal 34**

- (1) Syarat untuk menjadi pegawai tetap sebagai berikut.
- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah S.WT.
  - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar atau tenaga administrasi.

- d*• Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
  - e*• Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (2) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap yayasan dilakukan oleh Ketua STIT Qurrota A'yun atas usul Ketua Program Studi dengan pertimbangan Senat dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian dosen DPK ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Edukatif Tidak Tetap dosen atau tenaga penunjang akademik ditetapkan oleh Ketua STIT Qurrota A'yun yang dipekerjakan secara tidak tetap sebagai tenaga kependidikan berdasarkan perjanjian kerja.
- (5) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai administrasi dilakukan oleh Ketua STIT Qurrota A'yun.
- (6) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai tetap dilakukan melalui seleksi terbuka.

### **Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap pegawai tetap berhak:
- a*• mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b*• mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
  - c*• mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
  - d*• memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
  - e*• mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - f*• mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap pegawai tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi.

### **Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap**

#### **Pasal 36**

(1) Setiap pegawai tidak tetap berhak :

- a*• mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b*• mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
dan
- c*• Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Setiap pegawai tidak tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi.

## **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 37**

Sekolah Tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik.

#### **Pasal 38**

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.

#### **Pasal 39**

(1) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni.

(2) Pendidikan akademik ialah program pendidikan sarjana.

- (3) Pendidikan Program Sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dan keislaman.

#### **Pasal 40**

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

#### **Pasal 41**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan akademik terdiri dari semester ganjil, semester genap dan semester sela.
- (2) Beban satuan kredit semester (sks) untuk jenjang pendidikan program sarjana ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan upacara wisuda.

#### **Pasal 42**

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Tinggi oleh Ketua.
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat Program Studi oleh Kaprodi.

## **BAB VIII**

### **KURIKULUM**

#### **Pasal 43**

- (1) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum inti dan kurikulum institusi.
- (2) Kurikulum inti disusun sesuai dengan standar nasional.
- (3) Kurikulum institusi disusun sesuai dengan visi dan misi STIT Qurrota A'yun.

## **BAB IX**

### **EVALUASI DAN AKREDITASI**

#### **Evaluasi**

#### **Pasal 44**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik dan penyelenggara pendidikan.
- (3) Evaluasi diri dilakukan untuk mencapai standar mutu sesuai visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi akademik penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir semester.
- (5) Dibentuk Biro Penjaminan Mutu Akademik untuk menjamin mutu akademik.

#### **Akreditasi**

#### **Pasal 45**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

**BAB X**  
**GELAR, SEBUTAN, PENGHARGAAN, DAN IJAZAH**

**Pasal 46**

- (1) Lulusan program pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghargaan akademik diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijazah diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik.

**Pasal 47**

- (1) Gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (2) Jenis gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 48**

Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 49**

- (1) Upacara akademik yang meliputi upacara Dies Natalis, Wisuda Lulusan, Pengukuhan Guru Besar, Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rapat Senat Terbuka.
- (2) Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Sekolah Tinggi yang diselenggarakan setahun sekali.
- (3) Pada upacara Dies Natalis, Ketua menyampaikan pidato laporan tahunan dan seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah.
- (4) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.
- (5) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.
- (6) Upacara pemberian gelar Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang akademik tertentu dengan disertai pidato penerimaan gelar.

## **BAB XI**

### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### **Mahasiswa**

##### **Pasal 50**

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Tinggi.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi.

##### **Pasal 51**

- (1) Mahasiswa memperoleh layanan akademik, kemahasiswaan, dan fasilitas pendukung.
- (2) Layanan akademik meliputi pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

(3) Layanan kemahasiswaan meliputi bidang penalaran, kesejahteraan, minat, dan bakat.

(4) Fasilitas pendukung meliputi sarana dan prasana penunjang ayat (2) dan (3).

## **Pasal 52**

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban mematuhi peraturan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan pemanfaatan fasilitas.

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Tinggi.

## **Pasal 53**

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswa pada Sekolah Tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua.

## **Pasal 54**

(1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana untuk pengembangan penalaran, minat, dan bakat dalam rangka membentuk kepribadian yang religius.

(2) Bentuk, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 55**

(1) Dalam rangka menjalin komunikasi Sekolah Tinggi dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Organisasi Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) yang bersifat non struktural.

- (2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) disahkan dengan surat Keputusan Ketua.

### **Alumni**

#### **Pasal 56**

- (1) Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi.
- (2) Untuk menjalin komunikasi antarlumni dan alumni dengan sivitas akademika dapat dibentuk organisasi Ikatan Alumni.
- (3) Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- (4) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

## **BAB XII**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Etika akademik diartikan sebagai penghargaan terhadap hakekat setiap ilmu.
- (5) Sekolah Tinggi menjamin otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

## **Pasal 58**

- (1) Sekolah Tinggi menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademika untuk melakukan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Sekolah Tinggi menjamin kebebasan mimbar akademik kepada sivitas akademika.
- (3) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai Keislaman.
- (4) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan melalui peraturan Sekolah Tinggi.

## **BAB XIII**

### **PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN**

## **Pasal 59**

- (1) Perencanaan dan pengelolaan Sekolah Tinggi dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA).
- (2) Rencana strategis dibuat untuk jangka waktu sepuluh tahun.
- (3) Penjabaran Rencana strategis dibuat dalam bentuk Rencana Operasional.
- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
  - b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada saat itu;
  - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis; dan
  - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja.
- (5) Rencana Strategis disusun oleh pimpinan Sekolah Tinggi setelah memperoleh masukan dari Senat STIT Qurrota A'yun, dan diajukan kepada Badan penyelenggara untuk disahkan.

## **BAB XIV**

### **SARANA DAN PRASARANA**

## **Pasal 60**

- (1) Pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan STIT Qurrota A'yun yang diatur dalam keputusan Ketua.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat, pemerintah dan/atau pihak luar yang di luar penggunaan dana Anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Ketua dengan pertimbangan Senat.
- (3) Kekayaan STITNU Al Farabi di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan ketetapan Ketua dengan pertimbangan Senat.
- (4) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan Sekolah Tinggi untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi diatur dengan ketetapan Ketua dengan pertimbangan Senat.

## **BAB XV**

### **PEMBIAYAAN DAN PEMBUKUAN**

## **Pasal 61**

- (1) Pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari:
  - a. Sumbangan Yayasan.
  - b. Usaha Dewan Penyantun.
  - c. Bantuan Pemerintah.
  - d. Pemasukan dari Mahasiswa.
  - e. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) RAPB Sekolah Tinggi disusun oleh pimpinan Sekolah Tinggi dan BPH serta disahkan menjadi APB oleh Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Babakan Jamanis setelah dimintakan pertimbangan senat.
- (3) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja disampaikan kepada Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Babakan Jamanis melalui BPH setiap triwulan dan tahunan.

## **Pasal 62**

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan Sekolah Tinggi disusun oleh Ketua dengan pertimbangan Senat.

## **Pasal 63**

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan Sekolah Tinggi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Senat Sekolah Tinggi dengan tembusan ke Badan Penyelenggara.
- (2) Laporan keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh Ketua dan disampaikan kepada Badan Penyelenggara.
- (3) Laporan keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KERJA SAMA**

## **Pasal 64**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sekolah Tinggi, dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Sistem dan mekanisme kerja sama diatur melalui Keputusan Ketua.

## **BAB XVII**

### **KODE ETIK PEGAWAI**

## **Pasal 65**

- (1) Setiap pegawai Sekolah Tinggi wajib mematuhi kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Sekolah Tinggi.

## **BAB XVIII**

### **TATA URUTAN PERATURAN**

#### **Pasal 66**

Tata urutan peraturan Sekolah Tinggi adalah:

- a*• Statuta Sekolah Tinggi
- b*• Peraturan Sekolah Tinggi
- c*• Peraturan Ketua STIT Qurrota A'yun Pengganti Peraturan Sekolah Tinggi
- d*• Peraturan Ketua STIT Qurrota A'yun
- e*• Keputusan Ketua STIT Qurrota A'yun
- f*• Peraturan pelaksana yang lain

#### **Pasal 67**

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh ketua Senat dan disahkan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Peraturan Sekolah Tinggi merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Ketua bersama dengan Senat.
- (3) Peraturan Ketua STIT Qurrota A'yun Pengganti Peraturan Sekolah Tinggi adalah peraturan yang dibuat oleh Ketua STIT Qurrota A'yun dalam keadaan memaksa dan segera tanpa pertimbangan Senat yang kedudukannya sederajat dengan Peraturan Sekolah Tinggi.
- (4) Peraturan Ketua STIT Qurrota A'yun adalah peraturan yang dibuat oleh Ketua STIT Qurrota A'yun sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (5) Keputusan Ketua STIT Qurrota A'yun adalah keputusan yang dibuat oleh Ketua STIT Qurrota A'yun dalam bidang-bidang tertentu.
- (6) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah pimpinan Sekolah Tinggi sebagai peraturan pelaksana di atasnya.
- (7) Dalam hal ketentuan peraturan sebagaimana ayat (3) pasal ini telah dibuat, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak diberlakukan harus dimintakan pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi.

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 68

- (1) Segala peraturan yang ada yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perubahan Statuta ditetapkan oleh Ketua sebagai Ketua Senat dan disahkan oleh Badan Penyelenggara.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perlindungan yang berlaku.

## BAB XX

### PENUTUP

### Pasal 79

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengesahkan,

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 25 Januari 2018

Ketua Yayasan Pembina

Perguruan Tinggi

Selaku Badan Penyelenggara

Ketua Senat/Ketua  
STIT Qurrota A'yun



KH Atep Moh Wahid Kosim, S.Ag., MM



Ahmad Najib Komarudin, M.Pd.I